
Optimaslisasi Penghimpunan dan Penguatan Literasi Wakaf Tunai Melalui Peranan Penyuluh Agama

Agus Suaidi Hasan^{1*}

¹Universitas Sunan Gresik; Gresik

correspondence e-mail^{1*}, as.hasan@lecturer.usg.ac.id¹

Submitted:

Revised:; 2025/12/01

Accepted: 2025/12/21

Published: 2026/01/09

Abstract

Waqf is an Islamic social financial instrument with significant potential for development. Cash waqf is a powerful tool that bridges social gaps. By leveraging the potential of waqf, economic development can proceed smoothly. Indonesia, as the largest Muslim country and one of the most generous in the world, fully understands this. It is inevitable that waqf becomes a potential that must be maximized. However, in reality, this potential still falls short of expectations. This is based on various factors that motivate waqf, including religiosity, comfort, and literacy. Therefore, innovation is needed to optimally collect waqf funds. This study used a qualitative approach with a literature study method, with data obtained from interviews, electronic media, books, and journals. The results of the study include the development of a collection model through the role of religious instructors as the spearhead of agencies collecting waqf funds and providing understanding or literacy about cash waqf.

Keywords

Optimization, Cash Waqf, Religious Counselor,



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu ajaran dalam Islam yang tidak hanya mengandung nilai ibadah, tetapi juga memiliki dampak terhadap aspek perekonomian. Sebagai bagian dari sedekah, wakaf memiliki nilai guna yang berlangsung dalam jangka panjang dan berkelanjutan¹. Wakaf dipahami sebagai suatu pemberian hak kepada nadzir atau pengelola benda wakaf untuk dikelola dan digunakan sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Pada perkembangannya wakaf mengalami perluasan makna yang lebih luas. Saat ini, telah berkembang bentuk kegiatan wakaf yang menggunakan uang tunai (*cash waqf*). Wakaf tunai sendiri telah menjadi harapan dan solusi yang bisa dijadikan sebagai intrumen dalam membangun ekonomi suatu negara.

Di Indonesia, praktek wakaf tunai mulai dikenal sejak dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama

¹ Sahdulima Yusali, & Suman, A. (2014). *Model Pengelolaan Wakaf Tunai (Waqf al Nuqud) sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada Global Wakaf Act Malang)*. 1–13.

Indonesia (MUI) tanggal 11 Mei 2002 tentang wakaf dan diperkuat dengan Undang-Undang No.41 Tahun 2004. Sejatinya dalam Islam wakaf tunai telah ada sejak abad kedua Hijriah. Diirwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam al Zuhri menyarankan wakaf dalam bentuk dinar atau dirham untuk kepentingan pembangunan dakwah sosial dan pendidikan ummat. Uang wakaf ini digunakan sebagai modal usaha atau investasi yang terus menghasilkan, dengan keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali sebagai wakaf².

Sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar dunia dan sebagai negara yang menjadi salah satu negara yang paling dermawan berdasarkan temuan dari riset public *Charties Aid Foundation* dan *World Giving Index*, selama periode 2018-2024 Indonesia berhasil menduduki peringkat nomor satu dalam hal negara paling dermawan³. Hal ini menjadikan wakaf tunai sangat potensial untuk dimaksimalkan. Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyatakan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia dapat mencapai Rp. 181 triliun setiap tahunnya. Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa potensi tersebut masih saja berupa angka-angka bayangan yang belum dapat diiraih secara maksimal. Terhitung per Agustus 2025 dana wakaf tunai yang berhasil dihimpun baru sebesar Rp. Rp 3,5 triliun atau meleset jauh dari potensi yang diperkirakan yakni Rp. 181 T. Dalam rilisnya, BWI mengemukakan ada berbagai faktor yang menjadikan wakaf belum maksimal, salah satunya ialah masih rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf tunai⁴.

Sejalan dengan pandangan BWI tersebut, Shukor (2017) mengungkapkan bahwa faktor-faktor seperti religiusitas individu, kepercayaan terhadap lembaga wakaf, dan kenyamanan dalam berwakaf menjadi antecedent bagi sikap Muslim terhadap partisipasi dalam wakaf tunai, yang oada gilirannya mempengaruhi niat mereka untuk berpartisipasi⁵. Hal yang sama disampaikan oleh Khadijah dan Nazri (2020) yang mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa pemahaman dan religiusitas responden merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi mereka untuk berkontribusi dalam wakaf tunai⁶.

Dari temuan penelitian tersebut, mempertegas bahwa faktor yang pendorong masyarakat

² Beik, I. S. (2006). *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*.

³ <https://www.kompas.id/artikel/waktu-yang-tepat-untuk-bercermin-indonesia-negara-paling-dermawan-di-dunia>

⁴<https://www.bwi.go.id/11426/2025/08/08/potensi-2000-triliun-ketua-bwi-wakaf-bisa-jadi-kunci-entaskan-kemiskinan/>

⁵ Shukor, S. A. (2017). *Muslim Attitude Towards Participation In Cash Waqf: Antecedents And Consequences*. International Journal of Business and Society. 18, 193–204

⁶ Khadijah, S., Nazri, K. A. (2020). Determinants for Awareness to Contribute to Cash Waqf. *Global Journal Al-Thaqafah. Issue SpecialIssue*, Pages 108-113.

untuk berwakaf diantaranya ialah relegiusitas dan tingkat pemahaman terhadap wakaf tunai (literasi wakaf), dengan mengetahui hal tersebut tentu menjadi prefensi bagi lembaga yang bergerak dalam wakaf tunai untuk melakukan strategi-strategi yang mampu menogtimalkan potensi wakaf tunai. salah satu upaya telah dilakukan oleh Kementerian Agama, yakni dengan mengeluarkan surat edaran gerakan wakaf uang di lingkungan Apatur Sipil Negara (ASN) instansi tersebut⁷. Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi wadah dan penguat serta mendorong partisipasi aktif dari semua stakeholder yang ada di lingkungan Kementerian Agama. Lebih jauh lagi, hal ini disadari betul bahwa potensi wakaf uang sangat besar di Indonesia, dan sudah selayaknya untuk dikembangkan sebagai solusi alternatif dalam pengembangan ekonomi.

Langkah tersebut perlu didukung dengan adanya gerakan dari masyarakat bawah dengan cara melakukan jemput bola dan penguatan literasi. Potensi strategi jemput bola dan penguatan literasi dari arus bawah ini sudah ada penyalurnya, yakni dengan memaksimalkan peranan penyuluh agama yang ada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebagaimana dipahami dalam Surat Keputusan Bersama (KB) Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya, penyuluh agama merupakan pegawai yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama⁸.

Dengan demikian praktek penyuluhan agama menjadi hal penting yang harus dioptimalkan sebagaimana salah satu jalan untuk mensukseskan pembangunan nasional khususnya dalam meningkatkan perekonomian. Kesadaran akan pentingnya penyuluhan agama sebagaimana yang diungkapkan oleh Kusnawan (2011) yang mengatakan bahwa penyuluhan agama sangat penting dilakukan dengan melihat beberapa pokok persoalan, yaitu; *pertama*, Pembangunan tidak dapat berjalan tanpa partisipasi Masyarakat secara menyeluruh, termasuk ummat beragama yang perlu diberi dorongan untuk berpartisipasi aktif. *Kedua*, umma beragama merupakan salah satu elemen penting dalam keberhasilan Pembangunan, oleh karena itu, keberadaannya perlu diotimalkan sebagai subjek dan pelaku pelaksana pembanguna. *Ketiga*, agama merupakan factor penggerak

⁷Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE. 05 Tahun 2024 Tentang Gerakan Wakaf Uang Bagi Aparatur Sipil Negara, Peserta Didik, dan Masyarakat pada Kementerian Agama

⁸ Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 574 tahun 1999 dan nomor 178 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya.

pembangunan, sebab nilai-nilai yang diajarkannya mampu merangsang umat untuk bertindak dan beramal shaleh demi kesejahteraan fisik dan spritual. *Keempat*, sebagai sarana strategis, media penyuluhan berperan penting dalam menyelenggarakan pendidikan agama Islam di tengah masyarakat dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Karena seluruh lapisan masyarakat dan umat beragama memiliki peran serta fungsi masing-masing dalam menyukseskan pembangunan, maka ajaran agama menjadi pendorong utama untuk memotivasi masyarakat yang religius untuk berlomba-lomba melakukan amal kebaikan. Dengan demikian, penyuluh agama Islam tidak hanya berorientasi pada hubungan dengan Tuhan, tetapi juga menjadi wujud pengmalan ajaran agama dalam pengabdian kepada bangsa dan negara, melalui peningkatan masyarakat dalam pembangunan dengan menyampaikan berbagai aspek pembangunan melalui pendekatan dan Bahasa keagamaan⁹.

Namun, sejauh ini, berbagai hasil penelitian masih cenderung membahas peranan penyuluhan agama dalam rangka memberikan pembinaan dalam aspek perkawinan dan pembinaan jiwa keagamaan masyarakat, atau sedikit sekali yang membahas peran dan fungsinya untuk mencerahkan masyarakat dalam aspek perekonomian, khususnya pengamalan tentang ekonomi Islam. Penyuluh agama saat ini memang berfungsi sebagai penyambung Kementerian Agama dalam rangka memberikan pemahaman agama terhadap masyarakat, biasanya yang dilakukan penyuluh agama dengan mengikuti acara-acara majlis ta'lim di lingkungan masyarakat untuk lebih aktif memberikan pembinaan. Peranan yang lebih banyak untuk saat ini lebih kepada pembinaan perkawinan, memberikan edukasi produk-produk yang halal dan etis untuk dikonsumsi dan seperti juga ikut serta mensosialisasikan program-program yang dilakukan oleh pemerintah, seperti adanya shalat jam'ah yang rengga saat covid_19 dan anjuran memakai masker. Untuk peranan dalam ekonomi khususnya terkait dengan pelaksanaan wakaf uang masih belum banyak dilakukan, karena pembinaan wakaf yang dilakukan masih bersifat pemahaman tentang wakaf yang tradisional yakni wakaf tanah.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis menjadi menarik untuk diteliti dan menguatkan kembali potensi peranan penyuluh agama untuk perluasan literasi dan memaksimalkan potensi penghimpunan dana wakaf di tengah masyarakat. Atas dasar itu rumusan dalam penelitian ini ialah bagaimana konsep penguatan literasi dan optimalisasi penghimpunan wakaf melalui peranan penyuluh agama,. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan *insight* baru mengenai

⁹ Kusnawan, A. (2011). *View of Urgensi Penyuluhan Agama Islam.pdf*.

strategi penghimpunan dan literasi agar mampu mendekati potensi dana wakaf yang ingin dicapai.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi Pustaka, dimana focus penelitian diarahkan pada proses pengumpulan data dari berbagai literatur¹⁰. Selanjutnya data-data yang terkumpul akan dilakukan analisis dengan menggunakan mekanisme *content analisis* (kajian isi). Syamsul Ma'arif (2011) menjelaskan bahwa analisis konten merupakan teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui proses pengindifikasian karakteristik pesan secara obektif dan sistematis. Metode ini dapat diterapkan untuk menganalisis berbagai bentuk komunikasi, seperti surat kabar, siaran radio, iklan televisi, serta beragam bahan dokumentasi lainnya¹¹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf dipahami sebagai penyerahan hak atas kepemilikan kepada nadzir baik lembaga atau perorangan yang mana hasilnya akan digunakan untuk kpenetingan yang diperbolehkan sesuai syariah. Saat ini juga berkembang wakaf yang tidak hanya dimaknai sebagai upaya menyerahkan harta dalam bentuk tanah atau benda-benda bergerak, namun telah berkembang dan dikenalkan wakaf dengan uang tunai. Potensi wakaf tunai sangat besa yakni sekitar Rp 181 trilliun setiap tahunnya. Namun potensi tersebut belum optimal dan realisasi penghimpunan wakaf masih jauh dari target potensi. Hal ini salah satunya disebabkan oleh masih rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai wakaf tunai. Di satu sisi, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang dapat dijadikan sebagai penggerak dan pendorong untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai wakaf tunai, tidak hanya itu, keberadaan sumber daya manusia tersebut dapat juga menjadi opsi untuk melakukan upaya penghimpunan yang lebih aktif lagi. Sumber daya manusia yang dimaksud disini adalah penyuluh agama yang ada di setiap desa atau kecamatan di seluruh Indonesia, sebagaimana diketahui penyuluh agama juga memiliki fungsi untuk melakukan upaya pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat melalui bahasa agama.


Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan mendalam atas fungsi-fungsi yang ada pada

¹⁰ Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Pustaka Setia.

¹¹ Ma'arif, S. (2011). *Mutiara-Mutiara Dakwah KH. Hasyim Asy'ari*. Kanza Publishing.

lembaga dan program penyuluhan agama tersebut, menurut hemat penulis dapat diusulkan sebuah konsep baru yang terintegrasi dalam rangka menguatkan literasi masyarakat mengenai wakaf tunai dan mengoptimalkan pengumpulan dana wakaf tunai. adapun bentuk tawaran konsep tersebut sebagai berikut:

Gambar 1. Konsep Penguatan Literasi dan Penghimpunan Wakaf Tunai Melalui Peranan Penyuluh Agama



Sumber: data diolah 2025

Adapun penjelasan dari konsep tersebut sebagai berikut:

- 1: Penyuluh Agama sebagai corong dari Kementerian Agama dalam melakukan pembinaan dan dakwah Islam, juga akan berfungsi sebagai agen dalam menyebarluaskan dan mensukseskan program Gerakan Nasional Wakaf Tunai (GNWU) yang telah dicanangkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
- 2: Penyuluh Agama akan melakukan penguatan literasi tentang wakaf tunai kepada masyarakat bawah, agar gerakan wakaf tunai dapat bergerak lebih masif dan berhasil karena adanya dukungan dan gerakan dari bawah
- 3: Penyuluh Agama, selain berperan dalam rangka penguatan literasi kepada masyarakat bawah, dapat juga berperan sebagai agen dalam rangka penghimpunan wakaf tunai dari

masyarakat. Dengan adanya jemput bola, dan semakin mendekatkan diri dengan masyarakat dapat memperbesar peluang nominal wakaf uang yang terhimpun dan menjadi solusi aktif terhadap permasalahan masyarakat yang ingin berwakaf tunai namun belum bisa mengakses teknologi yang sekarang marak digunakan.

- 4: Setelah dana terhimpun di agen wakaf di masyarakat (Penyuluh Agama), maka dana tersebut dapat diserahkan kepada mitra Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) yang bekerja sama untuk dikelola dan diproduktifkan.
- 5: Dengan peranan Penyuluh Agama dalam ikut serta sosialisasi dan mendakwahkan ekonomsi sosial yang berupa wakaf tunai, hal ini akan berdampak pada penguatan hasil literasi tentang wakaf yang semakin meningkat di tengah masyarakat, khususnya masyarakat bawah.
- 6: Peranan Penyuluh Agama sebagai bagian dari agen penghimpun wakaf, maka diharapkan akan semakin mengoptimalkan potensi dan meningkatkan hasil realisasi penghimpunan wakaf tunai di Indonesia.

Demikian gambaran usulan konsep penguatan literasi dan penghimpunan wakaf tunai dengan memanfaatkan peranan penyuluh agama. Keberadaan penyuluh agama dalam pelaksanaan konsep ini sangatlah penting, sebab mereka yang akan memainkan peranan utama untuk mengimplementasikan konsep tersebut. Hal yang mendasar untuk diterapkan terlebih dahulu ialah dengan menguatkan literasi atau pengetahuan masyarakat mengenai wakaf tunai.

Pengembangan wakaf tunai di kalangan masyarakat bawah (khususnya yang tidak bersinggungan langsung dengan media sosial) masih minim, peranan yang dilakukan oleh penyuluh agama di bidang wakaf tunai juga masih sedikit atau belum merata di tiap daerah. sehingga hal ini menjadi perhatian untuk ditindak lanjuti, dengan melihat bahwa keberadaan penyuluh agama di tengah masyarakat merupakan sesuatu yang istimewa dan sangat penting sekali untuk dioptimalkan dan memberikan pengetahuan serta motivasi kepada masyarakat sehingga lebih kenal dan paham dengan adanya wakaf tunai.

Pentingnya penguatan literasi yang dalam hal ini dilakukan oleh penyuluh agam mempertegas hasil penelitian yang dilakukan oleh Khadijah dan Nazri (2020) yang mengungkapkan bahwa pemahaman dan religiusitas responden merupakan faktor yang signifikan mempengaruhi mereka untuk berkontribusi dalam wakaf tunai¹². Temuan ini juga

¹² Khadijah, S., Nazri, K. A. (2020). *Determinants for Awareness to Contribute to Cash Waqf*. Global

didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Rasela (2022) yang mengungkapkan bahwa literasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa dalam wakaf tunai¹³. Adanya pengaruh literasi mengenai wakaf tunai ini diperkuat juga oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Latif, *et al* (2021) yang mengungkapkan bahwa pemahaman dasar wakaf, dan pemahaman hukum wakaf secara bersama-sama mempengaruhi niat atau minat seseorang untuk berwakaf, namun secara parsial pemahaman mengenai manfaat wakaf yang memiliki pengaruh signifikan terhadap niat dan minat seseorang untuk berwakaf¹⁴.

Temuan-temuan di atas semakin memperkuat kenyataan bahwa tingkat literasi atau pengetahuan masyarakat tentang wakaf tunai dapat berpengaruh untuk memotivasi dan mendorong seseorang untuk berkontribusi dalam wakaf tunai. Oleh karenanya, sangat penting untuk meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat mengenai wakaf tunai. Upaya peningkatan ini dapat dilakukan oleh penyuluh agama, yang mana memang sudah menjadi tugas dari penyuluh agama untuk memberikan pencerahan dan pembinaan keagamaan bagi kemajuan peradaban masyarakat, namun masih sedikit atau belum merata untuk mensosialisakannya.

Peranan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh penyuluh agama dalam implementasi konsep ini ialah dalam hal pengumpulan dana wakaf. Penyuluh agama dapat juga berperan untuk melakukan pengumpulan dana wakaf secara langsung dari masyarakat. Dengan adanya agen pengumpulan dana wakaf di tengah-tengah masyarakat, maka akan semakin mendorong tercapainya potensi pengumpulan dana wakaf. Penyuluh agama dapat melakukan jemput bola untuk menghimpun dana tersebut. Metode pengumpulan dana wakaf dengan cara jemput bola atau terlibat langsung di tengah-tengah masyarakat juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Septiyani (2018) yang mengungkapkan bahwa strategi penghimpunan dana wakaf pada Baitul Maal Hidayatullah Jawa Timur dilakukan dengan cara pro aktif melakukan penjemputan wakif di lapangan dan menggunakan iklan-iklan sebagai media promosi, sementara upaya pembinaan yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah Jawa Timur yaitu pada bidang dakwah, pendidikan, sosial, ekonomi dan kesehatan.¹⁵

Journal Al-Thaqafah. Issue Special Issue, Pages 108-113.

¹³ Rasela, F. (2022). *Pengaruh Literasi Wakaf Terhadap Minat Mahasiswa Berwakaf Pada Forum Wakaf Mahasiswa Indonesia*. 69–76.

¹⁴ Latif, A. (2021). *The Map of the Understanding Level of Cash Waqf for Jamaah Mosque in Ponorogo City's District Abdul Latif University of Darussalam Gontor*. 4(2). <https://doi.org/10.22515/jfib.v4i2.3022>

¹⁵ Septiani, R., & Djalaluddin, A. (2018). *Telaah Strategi Fundraising Wakaf Tunai*. 1(2), 5–19. *Islamic Economics Quotient* Vol. 1 No. 2 Mei – Juni

Sementara itu, Fauziah (2017) mengungkapkan bahwa strategi jemput bola atau berperan aktif mengumpulkan dana wakaf tunai secara langsung di tengah-tengah masyarakat juga dilakukan oleh Dompot Dhuafa, sebaliknya praktik penghimpunan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia lebih pasif dan menggunakan metode menunggu bola¹⁶. Keterlibatan pihak lain dalam rangka pengoptimalan pengumpulan dana wakaf juga dilakukan oleh Baitul Maal Muamalat, hal ini sebagaimana temuan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fikriyah, Huzzatul, 2019) yang mengemukakan bahwa strategi penghimpunan dana wakaf yang dilakukan oleh Baitul Maal Muamalat menggunakan dua acara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pengumpulan dana wakaf yang dilakukan secara langsung diwujudkan dengan cara melakukan kerja sama dengan pihak lain, seperti Bank Muamalat, *Free Market*, *Retail* dan outlet bakso di Jeddah. Langkah ini dilakukan untuk membuat donatur atau wakif lebih percaya dan dapat melakukan donasi kembali. Sedangkan metode yang kedua yaitu dengan cara tidak langsung, dimana tidak ada interaksi yang melibatkan wakif secara langsung, car aini menggunakan media-media elektronik.¹⁷

Adanya hasil penelitian yang membuktikan bahwa strategi penghimpunan langsung dengan berperan aktif atau jemput bola, semakin memperkuat cara kerja konsep yang ditawarkan dalam penelitian ini. Dalam konsep ini, penyuluh agama nantinya akan berperan sebagai agen penghimpunan wakaf dengan melakukan upaya sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai wakaf tunai. Selanjutnya, penyuluh agama dapat mengumpulkan dana wakaf dari masyarakat yang berminat dan tertarik untuk memberikan sebagian hartanya. Penyuluh agama dapat berkerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ada di tempat tinggal penyuluh agama tersebut. Sehingga dana wakaf tunai tersebut dapat dikumpulkan di LKS-PWU dan selanjutnya akan dikelola untuk kepentingan dan kemaslahatan ummat, hal ini sebagaimana adanya perkembangan fungsi dana wakaf yang saat ini tidak hanya dipahami dalam bentuk penyaluran konsumtif, namun dalam perkembangannya penyaluran wakaf dan zakat diarahkan pada hal-hal yang lebih produktif, misalnya dalam bentuk bantuan permodalan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas produksi barang guna memenuhi kebutuhan. kebutuhan masyarakat luas, sehingga mampu bersaing dengan pangsa

¹⁶ Fauziah. (2017). *Strategi Fundraising Wakaf Uang di Indonesia (Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia dan Dompot Dhuafa)*. Disertasi. Sekolah Pasca Sarjana. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta

¹⁷ Fikriyah, Huzzatul, M. Z. (2019). *Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Produktif di Baitulmaal Muamalat*. Jurnal Manajemen Dakwah, Vol. 5 No

pasar kapitalis yang mendapatkan bunga¹⁸.

Dengan demikian, adanya peranan dari penyuluh agama tersebut diharapkan mampu meningkatkan tingkat literasi masyarakat mengenai wakaf tunai, tidak hanya, peningkatan literasi masyarakat diharapkan juga diikuti dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ikut serta berkontribusi dan menyisihkan sebagian hartanya untuk diwakafkan. Pada akhirnya, konsep ini diharapkan mampu memaksimalkan potensi dana wakaf yang ada di Indonesia, sehingga mampu memberikan sumbangsih terhadap kemajuan pembangunan, kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat diketahui bahwa untuk memaksimalkan potensi wakaf tunai di Indonesia yang sangat besar, dibutuhkan strategi-strategi yang tepat dalam mewujudkan potensi tersebut. salah satu yang menjadi srimulus untuk memaksimalkan potensi tersebut ialah dengan meningkatkan literasi masyarakat mengenai wakaf tunai. sehingga dengan penguatan literasi yang mengakar kuat di masyarakat tentang wakaf tunai, diharapkan mampu meningkatkan partisipasi dalam pengumpulan dana wakaf tunai.

Adapaun strategi tersebut ialah dengan memanfaatkan peranan Penyuluh Agama sebagai corong terdepan dalam mempromosikan dan meningkatkan literasi masyarakat bawah terhadap wakaf tunai. Sehingga praktek adanya wakaf tunai semakin diketahui oleh masyarakat. Selain itu, Penyuluh Agama dapat berperan sebagai agen pertama dalam rangka memfasilitasi penghimpunan dana wakaf tunai dari kalangan masyarakat bawah. Dengan demikian potensi besar wakaf tunai dapat tercapai.

REFERENSI

Beik, I. S. (2006). *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*

Fauziah. (2017). *Strategi Fundraising Wakaf Uang di Indonesia (Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia dan Dompot Dhuafa)*. Disertasi. Sekolah Pasca Sarjana. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta

Fikriyah, Huzzatul, M. Z. (2019). Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Produktif di Baitulmaal Muamalat. *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 5 No.

¹⁸ Hariyanto, E., Prof, A., & Java, E. (2020). *Effectiveness of the Economic System to Zakat and Waqf for Empowerment of the Ummah in Indonesia*. 29(06), 1910–1916.

- Hariyanto, E., Prof, A., & Java, E. (2020). *Effectiveness of the Economic System to Zakat and Waqf for Empowerment of the Ummah in Indonesia*. 29(06), 1910–1916.
- Khadijah, S., Nazri, K. A. (2020). Determinants for Awareness to Contribute to Cash Waqf. *Global Journal Al-Thaqafah. Issue SpecialIssue*, Pages 108-113.
- Kusnawan, A. (2011). *View of Urgensi Penyuluhan Agama Islam.pdf*.
- Latif, A. (2021). *The Map of the Understanding Level of Cash Waqf for Jamaah Mosquein Ponorogo City's District Abdul Latif University of Darussalam Gontor*. 4(2). <https://doi.org/10.22515/jfib.v4i2.3022>
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Pustaka Setia.
- Ma'arif, S. (2011). *Mutiara-Mutiara Dakwah KH. Hasyim Asy'ari*. Kanza Publishing.
- Rasela, F. (2022). *Pengaruh Literasi Wakaf Terhadap Minat Mahasiswa Berwakaf Pada Forum Wakaf Mahasiswa Indonesia*. 69–76.
- Sahdulima Yusali, & Suman, A. (2014). *Model Pengelolaan Wakaf Tunai (Waqf Al Nuqud) sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada Global Wakaf Act Malang)*. 1–13.
- Septiani, R., & Djalaluddin, A. (2018). *Telaah Strategi Fundraising Wakaf Tunai*. 1(2), 5–19. *Islamic Economics Quotient IEQ Vol. 1 No. 2 Mei – Juni*
- Shukor, S. A Shukor, S. A. (2017). *Muslim Attitude Towards Participation In Cash Waqf: Antecedents And Consequences*. *International Journal of Business and Society*. 18, 193–204.
- Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE. 05 Tahun 2024 Tentang Gerakan Wakaf Uang Bagi Aparatur Sipil Negara, Peserta Didik, dan Masyarakat pada Kementerian Agama
- Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 574 tahun 1999 dan nomor 178 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya.
- <https://www.kompas.id/artikel/waktu-yang-tepat-untuk-bercermin-indonesia-negara-paling-dermawan-di-dunia>
- <https://www.bwi.go.id/11426/2025/08/08/potensi-2000-triliun-ketua-bwi-wakaf-bisa-jadi-kunci-entaskan-kemiskinan/>